



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 00/Pdt.P/2017/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara **permohonan itsbat nikah** yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasata (dagang), bertempat tinggal di Jl. Maruti Gg. 00 Nomor 00, Banjar Wanasari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Maruti Gg. 00 Nomor 00, Banjar Wanasari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta menilai bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 0032/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00/Pdt.P/2017/PA.Dps., tanggal 11 April 2017 dengan tambahan dan perubahan oleh mereka sendiri di depan persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Denpasar;
2. Bahwa sebelum terjadinya pernikahan orang tua Pemohon II (PEMOHON II), meminta kepada Ustadz H. Junaidi, S.Ag, untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki yang bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah **Ustadz H. Junaidi, S.Ag**, umur 58 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal Jalan A. Yani 00 , Gang Sunan Bonang, Banjar / Lingkungan Wanasari, RT.00, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (Cerai hidup) dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram susuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan sesuai dengan syari'at Islam yakni dinikahkan oleh **Ustadz H. Junaidi, S.Ag** sebagai wali nikah dari Pemohon II, di Denpasar;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan di Denpasar, serta memakai mahar dan ijab Kabul, dan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama :
 - a. SAKSI PERTAMA, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, yang bertempat tinggal di Jalan Maruti, Gang 00, RT. 00, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali,
 - b. SAKSI KEDUA, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Sempolan, Gang Mawar, Nomor. 00,

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No. 0032/Pdt.P/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalisat- Jember, ; Dengan mas kawin berupa uang 60.000 (Lima ribu Rupiah) dibayar Tunai;

8. Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
9. Bahwa sampai saat ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal 07 Mei 2016;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ini untuk Mencatatkan Perkawinan Ke KUA secara sah dan untuk mensahkan anak yang bernama : ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 07 Mei 2016 dan untuk mengurus akte Kelahiran dan yang lainnya;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar mengesahkan perkawinan sesuai agama/syariat Islam Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Menyatakan anak yang bernama , **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal 07 Mei 2016, adalah sah anak dari hasil pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No. 0032/Pdt.P/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut telah dinasegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut telah dinasegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang bernama :

1. SAKSI PERTAMA, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. A. Yani Gg. 00 No. 00. Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman dari Pemohon II;
 - Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dalam nikah sirri, karena sewaktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir;
 - Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri secara Islam di rumah Pemohon II di Denpasar tanggal 23 Pebruari 2015 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang akadnya diwakilkan kepada Ustadz H. Junaidi, S.Ag., disaksikan oleh sekitar dua puluh orang yang hadir pada hari itu, dengan maskawin uang tunai Rp.50.000,-

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No. 0032/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah duda dan telah bercerai dengan isteri pertamanya di Pengadilan Agama Denpasar;
- Saksi mengetahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan yang dilakukan mereka;
- Saksi mengetahui perkawinan sirri yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam fiqh munakahat;
- Bahwa para Pemohon tidak memndaftarkan perkawinan mereka di KUA. Setempat kerana terbentur biaya pada waktu itu;
- Bahwa selama menikah rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini dimaksudkan untuk mendapatkan akta nikah dan selanjutnya untuk mengurus akta kelahiran anak hasil perkawinan mereka;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Advokad, tempat tinggal di Jl. A. Yani Gg. 00 No. 00. Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara sepupu dengan Pemohon II;
- b. Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dalam nikah sirri, karena sewaktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir;
- c. Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri secara Islam di rumah Pemohon II di Denpasar tanggal 23 Pebruari 2015 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang akadnya diwakilkan kepada Ustadz H. Junaidi, S.Ag., disaksikan oleh sekitar dua puluh orang yang hadir pada hari itu, dengan maskawin uang tunai Rp.50.000,-

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No. 0032/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Saksi mengetahui status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah duda dan telah bercerai dengan isteri pertamanya di Pengadilan Agama Denpasar;
- e. Saksi mengetahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan yang dilakukan mereka;
- f. Saksi mengetahui perkawinan sirri yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam fiqh munakahat;
- g. Bahwa para Pemohon tidak memndaftarkan perkawinan mereka di KUA. Setempat kerana terbentur biaya pada waktu itu;
- h. Bahwa selama menikah rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis;
- i. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini dimaksudkan untuk mendapatkan akta nikah dan selanjutnya untuk mengurus akta kelahiran anak hasil perkawinan mereka;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan, dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P-1 dan P-2) terbukti para Pemohon berdomisili diwilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Denpasar, dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No. 0032/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, baik kompetensi relatif maupun kompetensi absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa status Pemohon I adalah duda yang telah bercerai secara resmi dengan isteri pertama, beragama Islam dan Pemohon II adalah perawan, beragama Islam, serta masing-masing dari Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, maupun saudara susuan atau hubungan semenda yang dilarang dalam perkawinan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 23 Pebruari 2015 di rumah Pemohon II di Denpasar dengan wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang akadnya diwakilkan kepada Ust. H. Junaidi, S.Ag. dan diadakan secara agama Islam, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,-, dan permohonan istbat nikah ini dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum secara syar'i dan hukum negara dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon menerangkan satu demi satu di bawah sumpah dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan para Pemohon, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi, sehingga dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Pebruari 2015 di Denpasar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang diadakan oleh Ust. H. Junaidi, S.Ag., diadakan secara agama Islam, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.50.000,- adalah sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur antara

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No. 0032/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam Pasal 6 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dapat menyebutkan wali nikah dan 2 orang saksi sebagai rukun perkawinan, keterangan para Pemohon tersebut dibenarkan oleh 2 orang saksi dalam persidangan yang justru saksi tersebut sebagai saksi-saksi yang hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah, hal ini sesuai dengan dalil syar'i sebagaimana dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut telah cukup beralasan hukum, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 99 (a) Kompilasi Hukum Islam, anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah. *In casu*, berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan diatas terbukti dalam pernikahan Pemohon I dengan isterinya yaitu Pemohon II telah lahir seorang anak, maka patut dinyatakan seorang anak dimaksud sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dalam pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa sebagai tindak lanjut atas dikabulkannya permohonan ini dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No. 0032/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum penetapan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Februari 2015 di Denpasar, Provinsi Bali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 M., bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 H. oleh kami Drs. H. M. Ishaq, M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H., serta Drs. H. Darsani masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lalu Munawar, S.Ag. M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No. 0032/Pdt.P/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Drs. H. Darsani

Panitera Pengganti,

Lalu Munawar, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 500.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

JUMLAH Rp. **591.000,-**

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No. 0032/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)